

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang lengkap dan sempurna telah meletakkan kaedah-kaedah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia baik dalam ibadah dan juga mu'amalah (hubungan antar makhluk). Setiap orang selalu membutuhkan interaksi dengan orang sekitarnya atau dengan lingkungan sekitarnya juga untuk memenuhi kebutuhan mereka biasa saling tolong menolong.

Kebutuhan terhadap dana dapat terjadi kapan saja dan oleh siapa saja dari berbagai kalangan. Oleh karena itu, persoalan pinjam-meminjam atau utang-piutang adalah persoalan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan. Untungnya dalam sejarah panjang kehidupan manusia selalu saja ada pihak yang bersedia menyediakan dana pinjaman baik perseorangan maupun lembaga, baik dengan motif filantropis atau bisnis.¹³

Untuk mempertahankan kelangsungan hidup dimasyarakat, manusia tidak akan terlepas dari masalah atau kesulitan sewaktu-waktu yang dihadapi, baik masalah ekonomi maupun masalah dalam aspek-aspek lain. Dalam masalah ekonomi sering kali manusia melakukan transaksi utang-piutang untuk memenuhi kekurangan dalam kelangsungan

¹³ Abdul Ghofur, Ali Murtadho dkk, *Menuju Lembaga Keuangan yang Islami dan Dinamis*, (Semarang: Rafi Sarana Perkasa), hlm 115

hidupnya, baik dengan menggunakan jaminan maupun tidak dengan jaminan. Utang-piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian ia akan membayar yang sama pula.¹⁴

Masalah ekonomi adalah suatu masalah yang sangat penting dalam setiap kehidupan manusia, maka tak heran perjanjian hutang dengan suatu jaminan sering terjadi di tengah-tengah masyarakat seperti halnya utang-piutang dengan jaminan yang biasa disebut dengan gadai (*Rahn*).¹⁵ Bentuk mu'amalah semacam ini melibatkan dua belah pihak yaitu pemilik barang gadai (*rahin*) dan penerima barang gadai (*murtahin*) antara keduanya terikat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Secara linguistic, *rahn* bermakna menetap atau menahan. Secara terminology fiqh, *rahn* adalah menahan suatu barang dengan suatu hak yang memungkinkan dapat dipenuhi dari barang tersebut, artinya barang tersebut dijadikan penguat atau jaminan terpenuhinya hak tersebut.¹⁶ Secara umum, *rahn* adalah menahan harta salah satu milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak penahan memperoleh jaminan untuk dapat `mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.¹⁷

¹⁴ Chairuman dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm 136

¹⁵ *Ibid.*, hlm 137

¹⁶ Abdul Ghofur, Ali Murtadho dkk, *Lembaga...*, hlm 120

¹⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 262

Para ulama' berpendapat bahwa gadai boleh dilakukan dan tidak termasuk riba apabila memenuhi syarat dan rukunnya. Akan tetapi banyak sekali orang yang melalaikan masalah tersebut, sehingga tidak sedikit dari mereka yang melakukan gadai asal-asalan tanpa mengetahui hukum dasar gadai tersebut. Dalam syari'at berumuamalah, seseorang tidaklah selamanya mampu melaksanakan syariat tersebut secara tunai dan lancar sesuai dengan syariat yang ditentukan.

Dalam hukum positif di Indonesia Perumusan gadai diberikan dalam pasal 1150 KUH perdata yang bunyinya sebagai berikut:

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atau suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.¹⁸

Pada zaman ini praktik gadai bukan hanya dilakukan oleh perusahaan atau instansi resmi melainkan juga dilakukan antara perorangan dalam kehidupan sehari-hari karena tidak bisa dipungkiri kebutuhan hidup sekarang sangat banyak sehingga orang-orang menggunakan praktik gadai ini dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Tetapi dalam praktiknya dimasyarakat ada hal-hal yang dirasa tidak sesuai aturan yang ada, ada salah satu pihak yang dirugikan dengan praktik gadai yang ada dimasyarakat.

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *FIQH MUAMALAT*, (Jakarta: AMZAH, 2015), hlm 286

Bagi masyarakat mendengar kata gadai (rahn) bukanlah hal yang aneh, mereka mengetahui bahwa gadai merupakan salah satu ajaran yang ada dalam agama Islam, khususnya masyarakat Desa Talang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung sudah menjadi kebiasaan. Untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari masyarakat di Desa Talang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung ini, mereka terbiasa melaksanakan praktik gadai dengan cara yang sangat sederhana yang dilakukan antar kerabat dekat atau tetangga dengan jaminan kendaraan bermotor. Mereka menganggap proses gadai tersebut lebih mudah dan cepat untuk mendapatkan pinjaman dana (uang) dibandingkan mereka harus meminjam kepada pegadaian ataupun bank.

Banyaknya lembaga pegadaian dengan tujuan pokoknya yang baik bukan berarti semua masyarakat mengerti dan menggadaikan barangnya ke lembaga pegadaian tetapi banyak pula masyarakat dalam melakukan transaksi gadai melakukan transaksi gadai justru lebih memilih antar individu dengan cara sederhana dan tidak ribet. Gadai yang terjadi di Desa Talang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung, dalam praktiknya menunjukkan adanya beberapa hal yang dipandang “tidak adil” bagi salah satu pihak. Hal ini dapat dilihat dari praktik pelaksanaan gadai itu sendiri yaitu si penerima gadai menyewakan barang gadai (atau pada kasus ini adalah sepeda motor) yang pada awal perjanjiannya barang tersebut hanyalah sebagai jaminan hutang, tetapi pada nyatanya barang tersebut disewakan oleh penerima gadai tanpa sepengetahuan si pemberi gadai.

Maka dari itu dalam penelitian ini peneliti tertarik membahas tentang hal ini, karena hal seperti ini sudah sangat banyak terjadi dimasyarakat dan peneliti rasa sudah sangat merugikan banyak orang. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian terhadap praktik Gadai di Desa Talang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) Terhadap Praktik Penyewaan Barang Jaminan Gadai (Studi di Desa Talang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dalam penelitian ini peneliti merumuskan masalah sebagai focus utama penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan praktik sewa menyewa barang jaminan gadai di Desa Talang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana pelaksanaan praktik sewa menyewa barang jaminan gadai di Desa Talang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung menurut tinjauan Hukum Islam ?
3. Bagaimana pelaksanaan praktik sewa menyewa barang jaminan gadai di Desa Talang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung menurut tinjauan Hukum Perdata?

C. Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan penjelasan tentang bagaimana praktik sewa menyewa barang jaminan gadai di Desa Talang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung
2. Memberikan pengetahuan khususnya pada masyarakat Desa Talang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung tentang pandangan Hukum Islam terhadap Praktik penyewaan barang gadai di wilayah mereka tersebut.
3. Memberikan pengetahuan khususnya pada masyarakat Desa Talang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung tentang pandangan Hukum Perdata terhadap Praktik penyewaan barang gadai di wilayah mereka tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi landasan bagaimana hukum menyewakan kembali barang gadai dalam perspektif hukum Islam dan Hukum Perdata. Dan kedepannya bisa dibuat acuan pemberian aturan hukum yang baku mengenai praktik penyewaan barang gadai yang terdapat di Desa Talang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung khususnya dan umumnya di masyarakat lain yang juga menerapkan hal tersebut agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penggadai, hasil penelitian ini diharapkan dapat merubah cara menggadai yang sesuai syariat Islam dan KUH Perdata agar tidak merugikan salah satu pihak.
- b. Bagi pemberi gadai, dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat berhati-hati dalam memilih tempat gadai

Bagi peneliti, dengan penelitian ini, peneliti mempunyai pengetahuan dan wawasan yang lebih luas mengenai gadai dalam Perspektif Hukum Islam dan menurut KUH Perdata.

E. Penegasan Istilah

1. Gadai (*Rahn*)

Gadai (*Rahn*) adalah sebuah akad utang piutang yang disertai angunan (jaminan). Sesuatu yang dijadikan sebagai jaminan disebut *marhun*, pihak yang menyerahkan jaminan disebut *rahin*, sedangkan pihak yang menerima jaminan disebut *murtahin*.¹⁹

2. Sewa Menyewa

Sewa menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi olehh pihak yang terakhir itu.²⁰

¹⁹ Ghufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2002),hlm 175-176

²⁰ Pasal 1548 KUHPperdata

3. Barang Jaminan Gadai

Objek gadai berupa kebendaan bergerak, yang dapat dibedakan atas: 1) kebendaan bergerak yang berwujud atau bertubuh (*lichmelijk*); dan 2) kebendaan beregrak yang tidak berwujud atau bertubuh (*onlichamelijk*) berupa piutang atau tagihan-tagihan dalam bentuk surat-surat berharga. Surat-surat berharga tersebut bermacam-macam tergantung kepada jenis klausulanya, yaitu: (1) syrat berharga atas pengganti (*aan order, to order*); (2) surat berharga atas pembawa (tunjuk) (*aan toonder, to bearer*); dan (3) surat berharga atas nama (*op naam*).²¹

4. Hukum Islam

Kata hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia yang agaknya diterjemahkan secara harfiah dari term Islamic Law dari literatur Barat. Adapun definisi dari hukum Islam itu sendiri setidaknya ada dua pendapat yang berbeda di kalangan para ulama dan ahli hukum Islam di Indonesia. Hasbi ash-Shiddieqy

Dalam bukunya Falasafah Hukum Islam memberikan definisi hukum Islam dengan “koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syari’at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat”. Pengertian hukum Islam dalam definisi ini mendekati kepada makna fiqh.

Sementara itu Amir Syarifuddin memberikan penjelasan bahwa apabila kata hukum dihubungkan dengan Islam, maka hukum islam berarti: seperangkat peraturan berdasarkan Wahyu Allah dan sunnah

²¹ Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 269

Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa Hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan wahyu Allah. Sehingga hukum Islam menurut ta'rif ini mencakup hukum syaria'ah dan hukum fiqh, karena arti syara' dan fiqh terkandung di dalamnya.

Kemudian menurut Amir Syarifudin sebagaimana yang dikutip oleh Kutbuddin Aibak, hukum islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku untuk semua umat yang beragama islam. Hukum islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya saja, akan tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan hukum antara manusia dengan dirinya sendiri dan juga hubungan manusia dengan alam sekitar.²²

Kehendak atau titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia, di kalangan ahli ushul disebut hukum syara, sedangkan bagi kalangan ahli fiqh, hukum syara adalah pengaruh titah Allah terhadap perbuatan manusia tersebut.²³

²² Kutbuddin Aibak, "*Otoritas dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl)*", Disertasi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), hal. 94, Kutbuddin Aibak, "*Membaca Kembali Eksistensi Hukum Islam dalam Keragaman Hidup dan Kehidupan*" dalam *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, volume 5 No. 2 November 2017, hal. 322

²³ Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 1

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa kalau ada yang mengatakan bahwa hukum Islam itu tidak berubah dan tetap maka yang dimaksudkan dengan kata Hukum Islam disini adalah bermakna syari'ah atau hukum syara'. Yakni ajaran Allah yang kebenarannya bersifat mutlak dan telah lengkap serta sempurna. Jika dikatakan bahwa hukum Islam itu berubah dan dapat dikontekstualisasikan sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman, maka itu merupakan hukum Islam bermakna fiqh, sebagai hasil ijtihad dan intepretasi manusia (mujtahid) terhadap ajaran syari'ah yang kebenarannya bersifat relative.²⁴

5. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Istilah Gadai tercantum dalam KUH Perdata pasal 1150, disitu disebutkan pengertian gadai yaitu, "Suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas tangnya dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai dan yang harus didahulukan.

²⁴ Abdul Halim Barkatullah dan Tegus Prasetyo, *HUKUM ISLAM MENJAWAB TANTANGAN ZAMAN YANG TERUS BERKEMBANG*, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2006), hlm 3-4

Aturan lain mengenai gadai tercantum di Pasal 1150 samapi dengan Pasal 1160 KUH Perdata.

6. Sewa Menyewa

Sewa-menyewa dalam bahasa Belanda disebut dengan *huurenverhuur* dan dalam bahasa Inggris disebut dengan *rent* atau *hire*. Sewa-menyewa merupakan salah satu perjanjian timbal balik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sewa berarti pemakaian sesuatu dengan membayar uang sewa dan menyewa berarti memakai dengan membayar uang sewa.²⁵

7. Jaminan

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie*. *Zekerheid* atau *cautie* mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggungan jawab umum debitur terhadap barang-barangnya. Dalam Seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional yang diselenggarakan di Yogyakarta, dari tanggal 20 s.d 30 Juli 1977 disimpulkan pengertian jaminan. Jaminan adalah “Menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum. Oleh karena itu hukum jaminan erat sekali dengan hukum benda.”²⁶

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hal. 833

²⁶ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2004) Hlm 21-22

F. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini terarah dan sistematis maka perlu disusun sistematika pembahasan.

Bab I Pendahuluan. Pada pendahuluan ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan landasan teori. Dalam bab ini penulis akan memaparkan teori yang dipakai pada penelitian ini. Pada bab ini berisi teori tentang gadai dan sewa menyewa dalam perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Bab III memuat data penelitian. Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum obyek penelitian, pelaksanaan praktik gadai dan sewa menyewa barang jaminan gadai di Desa Talang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung

Bab IV adalah tentang analisis data. Pada bab ini berisi tentang analisis kualitatif, yang lebih menekankan pada pemahaman yang mendalam terhadap suatu masalah.

Bab V merupakan bab penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran.